



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BAGI HASIL RETRIBUSI  
KABUPATEN KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dipandang perlu menetapkan bagi hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam wilayah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bagi Hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005  
tentang Kelurahan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4588);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SINJAI**

**dan**

**BUPATI SINJAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BAGI HASIL  
RETRIBUSI KABUPATEN KEPADA DESA.**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
8. Bagi hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa adalah jenis-jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang sebagian diperuntukkan kepada Desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa dalam Kabupaten.
9. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **BAB II**

### **JENIS-JENIS RETRIBUSI YANG DIBAGIHASILKAN**

#### **Pasal 2**

Jenis-jenis Retribusi Kabupaten yang di bagi hasil kepada Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**BAB III**

**BESARNYA BAGI HASIL RETRIBUSI KABUPATEN  
KEPADA DESA**

**Pasal 3**

- (1) Dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan pelayanan dan untuk kepentingan pembinaan daerah bawahan, maka hasil penerimaan Retribusi Kabupaten diberikan bagian kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan bruto.
- (2) Besarnya bagian Retribusi Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Desa penghasil; dan
  - b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk semua Desa.
- (3) Dana bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pemerintah Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai setiap tahun anggaran.



## PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

### **Pasal 4**

- (1) Bagi Kelurahan akan diberikan insentif dari jumlah penerimaan secara bruto dari retribusi yang dibagihasilkan.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan bagian Desa ditetapkan sepenuhnya oleh Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
- (2) Hasil penerimaan bagi hasil Retribusi Daerah kepada Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Tata cara pemberian bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.





**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**BAB V**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN**

**Pasal 6**

- (1) Penggunaan dana bagian Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atas bagi hasil Retribusi Kabupaten kepada Desa, oleh Pemerintah Desa dipertanggungjawabkan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa berkewajiban memberikan laporan atas penggunaan dana bagi hasil setiap triwulan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2006

**BUPATI SINJAI,**

ttd

**ANDI RUDIYANTO ASAPA**

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

**MANSYUR A. YACUB**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2006  
NOMOR 4



